

BAB III

KEADAAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

3.1 Keadaan Umum Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan umum organisasi pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar, maka dapat diuraikan mulai dari sejarah terbentuknya koperasi, atruktur organisasi, keanggotaan koperasi, kegiatan usaha dan permodalan koperasi yang ada di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar.

3.1.1 Sejarah Terbentuknya Koperasi

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar di bentuk pada tanggal 11 Januari 1975 dan diberi nama pada awalnya yaitu Primkopda Brigadir Mobil Komdak/Primob Komdak VIII/Siliwangi yang terletak di Jalan Sukajadi No.141 Kota Bandung dengan Badan Hukum No. 6100/BH/DK-10/I/1975. Lalu dengan berjalannya waktu pada tanggal 5 Juli 1996 berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhakam) No: Skep/656/VIII/1996 mengenai pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan dengan PT. Bintang Bangung Mandiri.


Berdasarkan surat perintah Pengab No: Sprin/2384/VIII/1996 tanggal 19 Agustus 1996 mengenai pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan. Lalu pada tanggal 29 September 1996 berdasarkan Sprin/3529/XI/1996 atas perintah Kapolda Jabar pada saat itu untuk melakukan tukar menukar tanah dan

bangunan. Sehingga, pada tahun 1996 Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar berpindah tempat dari jalan Sukajadi No. 141 Kota Bandung ke jalan Kolonel Ahmad Syam No. 17 A Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dalam menjalankan kegiatannya beberapa kali mendapatkan prestasi yaitu penghargaan sebagai tokoh pegiat koperasi tingkat Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi sebuah susunan hubungan kerjasama antara orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.. Berikut struktur organisasi Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 3.1 mengenai struktur organisasi Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar, terdapat struktur organisasi yang disarankan penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam organisasi suatu koperasi. Sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa “Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.” Rapat anggota dapat dilaksanakan oleh koperasi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, berdasarkan. Dalam pelaksanaan Rapat Anggota, seluruh aspirasi anggota akan dikumpulkan dan diputuskan sebagai suatu program untuk kedepannya yang akan dilakukan oleh koperasi. Di dalam Rapat Anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menentukan kebijakan umum koperasi
- 2) Untuk menentukan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Koperasi.
- 3) Untuk pemecahan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan organisasi ataupun pengelolaan koperasi.
- 4) Untuk menetapkan pengurus dan pengawas atas dasar kesepakatan anggota koperasi.
- 5) Untuk membagikan Sisa Hasil Usaha anggota koperasi.

Rapat Anggota harus dilakukan oleh koperasi agar dapat mempertimbangkan dan merumuskan hal-hal yang nantinya akan menjadi keputusan koperasi di tahun berikutnya. Pada rapat anggota di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dapat dihadiri oleh anggota sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota.

2. Pembina

Dalam sebuah koperasi ada pembina yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan berjalannya organisasi koperasi. Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memiliki pembina di dalamnya yaitu Komandan Sat Brimob Polda Jabar.

3. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan atau oleh anggota dalam Rapat Anggota sekaligus sebagai pemegang kuasa dalam Rapat Anggota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30 mengenai tugas dan wewenang pengurus koperasi yaitu:

Tugas pengurus:

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan-rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Wewenang pengurus:

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- 2) Memutuskan perihal penolakan dan penerimaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya serta melakukan keputusan Rapat Anggota.

Berikut perangkat pengurus pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2020 - 2025

Ketua : Sukanto S.Ud

Sekretaris : Sena Maulana

Bendahara : Handa Rukmana

4. Pengawas

Pengawas merupakan perangkat organisasi yang mendapatkan kuasa untuk mengawasi pelaksanaan Rapat Anggota. Pengawas dipilih dari, oleh, dan untuk anggota serta dipilih pada saat Rapat Anggota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 39 ada beberapa tugas dan wewenang bagi pengawas sebagai berikut:

Tugas pengawas:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus dan anggota pada Rapat Anggota.

Wewenang pengawas:

- 1) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 2) Meneliti catatan, berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti lainnya yang ada pada koperasi.
- 3) Menggunakan fasilitas, sarana dan dan yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Pengawas pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar yaitu anggota POLRI yang terdiri dari 4 orang yaitu:

- 1) Agung Danargito, S.IK., M.Si
- 2) Wawan Gunawan, S.E., M.M
- 3) Ajang Suhendar, S.E M.M
- 4) Roni Kurniawan, S.Pd

5. Karyawan

Karyawan merupakan orang yang memiliki tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan tugas pengurus yang ada di koperasi. Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing karyawan pastinya berbeda sesuai dengan tempat bekerja. Jumlah karyawan di setiap koperasi pula akan berbeda disesuaikan dengan kebutuhan koperasi untuk membantu

menjalankan unit usaha yang ada di koperasi tersebut. Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memiliki beberapa karyawan dan setiap tahunnya berbeda-beda, untuk tahun 2023 karyawan yang bekerja di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar ada sebanyak 8 orang sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Daftar Nama dan Deskripsi Pekerjaan Karyawan Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1.	Slamet Riyadi	Karyawan Primkoppol <i>Mart</i>
2.	Adi Ahmad Sunadi	Karyawan Primkoppol <i>Mart</i>
3.	Blondy Byanca Oktaviano	Karyawan Air Isi Ulang
4.	Bima Byanca	Karyawan Air Isi Ulang
5.	Indra Mahesa	Karyawan IT
6.	Firmansyah	Karyawan Borongan <i>Barber Shop</i>
7.	Sopyan	Karyawan Borongan <i>Tailor</i>

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2023

3.2 Keanggotaan Koperasi

Anggota yang tergabung ke dalam Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar terdiri dari POLRI dan PNS. Pada tahun 2023 menurut Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2023 bahwa anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar ada sebanyak 1.814 orang yang terdiri dari 1.793 orang POLRI dan 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 3. 2 Perkembangan Jumlah Anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

Tahun	Jumlah Anggota Awal (orang)	Anggota Masuk (orang)	Anggota Keluar (orang)	Jumlah Anggota Akhir (orang)	Persentase (%)
2019	1856	18	32	1806	11,60
2020	1806	17	55	1769	20,44
2021	1769	21	95	1695	54,84
2022	1659	131	30	1810	17,29
2023	1810	32	28	1814	15,45

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Di lihat dari Tabel 3.3 di atas, dapat terlihat bahwa keanggotaan di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar mengalami penurunan dan peningkatan. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan seperti ada yang pensiun, pindah dinas dan meninggal dunia.

3.3 Perkembangan Kegiatan Usaha Koperasi

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka dalam Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan yaitu Primkoppol *Mart*, Air Isi Ulang, *Barber Shop*, *Food Court*, *Tailor*, Layanan BRI *Link*, dan simpan pinjam. Unit usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar. Berikut pendapatan Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar pada tahun 2020-2023:

Tabel 3. 3 Pendapatan Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2020-2023

No	Unit Usaha	2020	2021	2022	2023
1.	Toko (Primkoppol Mart dan Air Isi Ulang)	79.189.180	0	177.293.537	182.434.912
2.	Barber Shop	-	-	1.128.076	1.327.000
3.	Tailor	-	-	7.991.734	16.403.600
4.	Simpan Pinjam (Pendapatan Nisbah)	305.337.129	851.869.840	915.450.289	919.544.344
	Simpan Pinjam (Pendapatan Provisi)	26.533.438	49.320.407	73.048.500	87.699.000
Total		411.059.747	901.190.247	1.174.912.136	1.207.408.856

3.3.1 Unit Usaha Primkoppol *Mart*

Primkoppol *Mart* merupakan salah satu unit usaha yang ada di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar. Primkoppol *Mart* ini menyediakan beberapa bahan makanan dan minuman bagi anggota POLRI yang ada di sekitar Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar. Layanan yang diberikan pada Primkoppol *Mart* ini yaitu:

1. Menyediakan barang keperluan sehari-hari anggota dengan harga yang lebih terjangkau.

2. Dapat berbelanja dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* (COD).
3. Dapat melakukan pesanan melalui aplikasi *whatsapp*.
4. Sistem transaksi yang *modern* dan transparansi.

3.3.2 Unit Usaha Air Isi Ulang

Pada unit usaha air isi ulang ini berupa air isi ulang galon yang dapat memberikan layanan kepada para konsumennya seperti:

1. Dapat diantarkan ke tempat masing-masing konsumen (*delivery service*) khusus lingkungan di dalam Brimob Polda Jabar.
2. Melakukan promosi setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan undian poin berhadiah.

3.3.3 Unit Usaha *Barber Shop*

Barber shop merupakan salah satu unit usaha yang di mana bersifat borongan. Pekerjaan borongan merupakan pekerjaan di mana karyawan akan dibayar sesuai dengan banyak atau sedikitnya pelanggan sehingga gaji yang dibayarkan tidak menentu tergantung sedang ramai atau tidaknya pelanggan. Pada unit usaha barber shop di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar ini dapat melayani anggota dan non anggota serta layanan yang diberikan yaitu:

1. Layanan potong rambut baik bagi pria dan wanita dengan harga Rp.20.000.
2. Layanan cuci rambut gratis (sudah termasuk ke harga potong rambut).
3. Ruangan yang nyaman ber-AC dan memiliki tv untuk para pelanggan nikmati agar tidak bosan.

3.3.4 Unit Usaha *Food Court*

Unit usaha ini memberikan pelayanan yaitu makanan siap saji seperti nasi, ayam *crispy*, bakso, dan lauk pauk pendamping nasi lainnya. Layanan yang diberikan unit usaha ini yaitu:

1. Fasilitas tempat makan dan berbagai menu makanan.
2. Pembayaran melalui *cash* atau qris.

3.3.5 Unit Usaha *Tailor*

Pada unit usaha *tailor* atau jahit ini memberikan pelayanan kepada konsumennya sebagai berikut:

1. Menyediakan stock sesuai bahan kebutuhan dengan harga Rp.500.000 jika membawa bahan sendiri dan Rp.1.000.000 jika tidak membawa bahan sendiri.
2. Menjual produk secara online.
3. Memproduksi barang yang lebih beragam.

3.3.6 Unit Usaha Layanan BRI *Link*

Unit usaha layanan BRI *Link* merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar. Adapun layanan yang diberikan dalam unit usaha tersebut sebagai berikut:

1. Tarik tunai dan setor tunai.
2. Transfer dan cek saldo.
3. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tagihan PDAM, tagihan PLN, tagihan indihome, dan *top up* BRIZZI.

3.3.7 Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam ini menjadi unit usaha pokok yang ada di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar. Berikut layanan yang diberikan oleh unit usaha simpan pinjam ini kepada anggotanya:

1. Melakukan kerjasama dengan bendahara satuan untuk pemotongan pinjaman anggota.
2. Memakai aplikasi *website* sehingga anggota dapat lebih mudah mengakses data seperti jumlah simpanan, mengajukan pinjaman, dan sisa pinjaman.
3. Maksimal pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- atau dapat juga disesuaikan dengan keuangan koperasi, kemampuan keuangan anggota, dan masa dina anggota saat ingin melakukan pinjaman.
4. Biaya jasa pinjaman menggunakan sistem flat atau rata sebesar 1,5% per bulan.
5. Provisi pinjaman sebesar 1% dari pokok pinjaman.
6. Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 3 tahun.
7. Permohonan pinjaman dapat dilakukan kepada pengurus.
8. Asuransi pinjaman 1% dari pokok pinjaman.

3.4 Permodalan dan Keuangan Koperasi

Modal pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar merupakan modal yang berasal dari anggotanya dan dalam menghimpun dananya berasal dari modal sendiri serta modal pinjaman. Modal sendiri yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan SHU berjalan. Sedangkan modal pinjaman

berupa simpanan sukarela, simpanana deposito berjangka tabungan hari raya dan tabungan berjangka.

Simpanan pokok merupakan simpanan dari anggota, simpanan wajib anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar yaitu sebesar Rp.15.000. Selain ada simpanan wajib, ada juga simpanan pokok yang diharuskan anggota membayar sebesar Rp.100.000 selama anggota tersebut masih aktif. Dana cadangan merupakan penyesihan dari SHU, dana cadangan ini berguna untuk meningkatkan usaha yang ada di koperasi dan sebagai antisipasi jika koperasi mengalami kerugian.

Tabel 3. 4 Keadaan Permodalan Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

Keterangan	Tahun				
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Modal Sendiri:					
Simpanan Pokok	27.090.000	24.660.000	25.410.000	26.100.000	27.165.000
Simpanan Wajib	4.428.920.000	3.983.951.922	4.852.364.000	5.524.099.000	5.584.189.500
Gedung	214.140.700	214.140.700	300.000.000	350.000.000	300.000.000
SHU Tahun Berjalan	58.820.908	42.083.060	66.966.381	69.006.222	80.950.602
Dana Cadangan	487.808.034	137.822.022	555.820.962	572.751.646	603.449.941

Keuangan koperasi menjadi hal yang penting untuk dapat melihat kelancaran usahanya. Keadaan keuangan koperasi pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dapat dilihat dari kinerja keuangannya melalui analisis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan sebuah koperasi untuk dapat membayar hutang jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki koperasi tersebut. Koperasi dapat dikatakan likuid apabila koperasi tersebut memiliki aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar atau hutang jangka pendeknya dan begitupun sebaliknya. Untuk menghitung rasio likuiditas maka akan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Untuk penilaian rasio likuiditas menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2206 tentang pedoman penilaian koperasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Standar Rasio Likuiditas

Interval	Kriteria
200% - 250%	Sangat Baik
250% - 275%	Baik
>275% - 300%	Cukup Baik
300% - 325%	Kurang Baik
>325%	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006

Tabel 3. 6 Perkembangan Rasio Likuiditas Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Rasio (%)
2019	4.751.564.496	351.552.455	1.352
2020	4.195.504.378	0	-
2021	4.891.506.824	0	-
2022	5.301.730.436	0	-
2023	5.807.738.276	0	-

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, rasio likuiditas pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar selama 5 tahun terakhir. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dalam penilaian kriteria kesehatan koperasi menunjukkan bahwa persentase rasio likuiditas pada tahun 2019 lebih dari 325% dari standar penilaian rasio likuiditas. Hal tersebut mengartikan bahwa Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memiliki kriteria tidak baik. Lalu pada penilaian rasio likuiditas pada tahun 2020 – 2023 Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar tidak memiliki hutang lancar, sehingga aset lancar Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar tidak digunakan untuk membayar hutang lancar.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk menghitung kemampuan koperasi dalam memenuhi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh koperasi. Untuk menghitung rasio solvabilitas maka akan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Untuk penilaian rasio solvabilitas menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2206 tentang pedoman penilaian koperasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Penilaian Rasio Solvabilitas

Interval	Kriteria
$\leq 40\%$	Sangat Baik
$>40\% - 50\%$	Baik
$>50\% - 60\%$	Cukup Baik
$>60\% - 80\%$	Kurang Baik
$>80\%$	Tidak Baik

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006

Tabel 3. 8 Rasio Solvabilitas Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Tahun	Total Hutang (Rp)	Total Aktiva (Rp)	Solvabilitas (%)
2019	351.552.454	5.404.765.420	6,5
2020	0	4.195.504.378	-
2021	0	4.891.506.824	-
2022	0	5.301.730.436	-
2023	0	6.347.296.063	-

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, rasio solvabilitas pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar tahun 2019 sebesar 6,5% yang berarti memasuki kategori sangat baik atau sangat sehat. Lalu pada tahun 2020 sampai 2023 Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar tidak memiliki hutang sehingga memakai modal sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam berbagai kegiatan yang ada di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar.

Berikut interpretasi rasio solvabilitas pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar pada lima tahun terakhir:

- 1) Tahun 2019 : Setiap Rp.100.- hutang, maka koperasi dapat menjaminkannya dengan aktiva sebesar Rp.65.-
- 2) Tahun 2020 – 2023 Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar tidak memiliki tanggungan atau hutang.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dengan modal yang ada

selam periode tertentu. Untuk menghitung rasio rentabilitas maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Rentabilitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Untuk penilaian rasio rentabilitas menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2206 tentang pedoman penilaian koperasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Penilaian Rasio Rentabilitas

Interval	Kriteria
>21%	Sangat Sehat
>15% - <21%	Sehat
>9% - <15%	Cukup Sehat
>3% - <9%	Kurang Sehat
<3%	Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006

Tabel 3. 10 Rasio Rentabilitas Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Rentabilitas (%)
2019	58.820.908	5.053.212.965	0,11
2020	210.415.302	4.818.112.022	0,44
2021	669.663.810	4.877.774.000	1,37
2022	690.062.224	5.268.199.000	1,30
2023	735.914.562	6.595.755.043	1,11

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas mengenai rasio rentabilitas pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar selama 5 tahun terakhir. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/2006, penilaian rasio rentabilitas Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar selama 5 tahun terakhir dengan rasio 1% hingga 4% masuk ke dalam kriteria kurang sehat. Hal tersebut dikarenakan SHU pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar lebih kecil dibandingkan modal sendiri.

Dalam menginterpretasikan rasio rentabilitas selama 5 tahun terakhir pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar sebagai berikut:

- 1) Tahun 2019 : Setiap Rp.100.- modal sendiri, maka dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp.1.-
- 2) Tahun 2020 : Setiap Rp.100.- modal sendiri, maka dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp.4.-
- 3) Tahun 2021 : Setiap Rp.100.- modal sendiri, maka dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp.1.-
- 4) Tahun 2022 : Setiap Rp.100.- modal sendiri, maka dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp.1.-
- 5) Tahun 2023 : setiap Rp.100.- modal sendiri, maka dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp.4.-

4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktivitas koperasi menggunakan sumber dananya. Dalam mengukur rasio aktivitas adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Total Asset = \frac{Pendapatan}{Total Aktiva}$$

Untuk penilaian rasio aktivitas menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2206 tentang pedoman penilaian koperasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Standar Penilaian Rasio Aktivitas

Kriteria	Total Aset (kali)
Sangat Baik	$\geq 3,5$
Baik	2,5 – 3,5
Cukup Baik	1,5 – 2,5
Kurang Baik	1 – 1,5
Tidak Baik	<1

Sumber: Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006

Berikut tabel perkembangan rasio aktivitas jenis total aset turnover pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dalam lima tahun terakhir:

Tabel 3. 12 Perkembangan Rasio Aktivitas Jenis Total Aset Turnover Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan (Rp)	Total Aktiva (Rp)	Aset Turnover (kali)
2019	-	5.404.765.420	-
2020	411.059.747	4.848.705.302	0,85
2021	901.190.247	5.547.437.810	0,16
2022	1.174.912.136	5.580.384.886	0,21
2023	1.207.408.856	6.347.269.063	0,19

Sumber: Laporan RAT Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas bahwa perputaran aktiva di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar di lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan di setiap tahunnya Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memiliki aset turnover yang berada kurang dari 1 kali, sehingga dapat rasio aktivitas pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar masuk kriteria buruk.

3.5 Implementasi Jati Diri Koperasi Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

Jati diri koperasi merupakan sebuah identitas atau karakteristik yang dimiliki oleh koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan usaha yang lainnya. Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dalam melakukan segala kegiatan di koperasinya berdasarkan atas jati diri koperasi yang dapat di lihat dari definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi.

1. Implementasi Definisi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 bahwa “koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.” Implementasi definisi koperasi pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar yaitu:

Tabel 3. 13 Implementasi Definisi Koperasi Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar Tahun 2019-2023

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan	
		Sudah	Belum
1.	Koperasi sebagai badan usaha	✓	
2.	Beranggotakan orang seorang atau badan hukum	✓	
3.	Melaksanakan kegiatan berlandaskan prinsip-prinsip koperasi	✓	
4.	Sebagai gerakan ekonomi rakyat	✓	
5.	Berdasarkan azas kekeluargaan	✓	

1) Koperasi sebagai badan usaha

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar saat ini memiliki 6 unit usaha yang terdiri dari Primkoppol *Mart*, Air Isi Ulang, *Tailor*, *Barber Shop*, Layanan BRI *Link* dan Unit Simpan Pinjam. Hal tersebut menandakan bahwa Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar sudah menjadi badan usaha.

2) Beranggotakan perseorangan atau badan hukum

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar merupakan koperasi primer yang didirikan oleh orang seorang yang memiliki tujuan yang sama. Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar sudah menjadi badan

hukum dengan No. 6100/DK-10./I/1975 serta memiliki anggota sebanyak 1.810 orang yang terdiri dari 1.789 POLRI dan 21 PNS.

3) Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

Dalam melakukan kegiatannya Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam melaksanakan setiap kegiatannya yang akan diuraikan pada implementasi prinsip-prinsip koperasi.

4) Koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi setiap anggotanya. Dalam pelayanan yang ada di Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar juga memberikan pelayanan baik kepada anggota dan non anggota.

5) Koperasi berdasarkan azas kekeluargaan

Untuk mengambil keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar, maka akan dilakukan musyawarah dan mufakat sehingga semua keputusannya disepakati bersama.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 bahwa koperasi memiliki tujuh prinsip, implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar yaitu:

Tabel 3. 14 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan	
		Sudah	Belum
1.	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	✓	
2.	Pengelolaan dilakukan secara demokratis	✓	
3.	Pembagian SHU kepada anggota sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing	✓	
4.	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	✓	
5.	Kemandirian	✓	
6.	Mengikuti pelatihan pendidikan perkoperasian dengan prinsip koperasi	✓	
7.	Kerjasama antar koperasi	✓	

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sukarela dalam prinsip koperasi ini berarti bahwa tidak adanya paksaan kepada siapapun yang ingin menjadi anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar sehingga anggota POLRI yang ada di Brimob Polda Jabar tidak diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi. Lalu terbuka yang berarti tidak adanya diskriminasi dalam

keanggotaan koperasi yang tergambarkan pada setiap POLRI dan PNS dapat menjadi anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dalam setiap mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang dapat digambarkan saat pelaksanaan RAT setiap anggota memiliki kebebasan untuk berpendapat.

3) Pembagian SHU kepada anggota sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar mencatat setiap transaksi anggota sehingga dalam pembagian SHU kepada setiap anggotanya disesuaikan dengan partisipasi anggota tersebut kepada koperasi seperti besar atau kecilnya transaksi.

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dilakukan tidak berdasarkan modal yang diberikan anggota. Anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar membayar simpanan yang di mana simpanan tersebut akan menjadi modal bagi koperasi.

5) Kemandirian

Kemandirian memiliki arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada pihak manapun. Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar tergambarkan pada modal

sendiri yang dimiliki dan tidak memiliki modal pinjaman atau hutang. Hal tersebut dapat mengartikan bahwa Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dapat bertanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

6) Mengikuti pelatihan pendidikan dengan prinsip-prinsip koperasi

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar melakukan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anggotanya dengan bekerja sama bersama koperasi dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan seperti salah satu pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian di UPTD Pendidikan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

7) Kerjasama antar koperasi

Kerjasama antar koperasi yang dilakukan oleh Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar yaitu dengan menjalin komunikasi dengan koperasi lain seperti ketua Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Digitalisasi Unit Simpan Pinjam dan Perdagangan Koperasi di Dekopinda Sumedang.

3. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

Menurut *Internasional Cooperative Alliance* (ICA) bahwa koperasi memiliki nilai-nilai dalam menjalankan usaha dan kegiatannya. Berikut implementasi nilai-nilai koperasi pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar:

Tabel 3. 15 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi Pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar

No	Definisi Koperasi	Pelaksanaan	
		Sudah	Belum
1.	Menolong diri sendiri	✓	
2.	Tanggung jawab	✓	
3.	Demokrasi	✓	
4.	Persamaan	✓	
5.	Keadilan	✓	
6.	Solidaritas	✓	
7.	Kejujuran	✓	
8.	Keterbukaan	✓	
9.	Kepedulian	✓	

1) Menolong diri sendiri

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan koperasi menggunakan modal sendiri.

2) Tanggung jawab

Dalam hal ini dapat digambarkan oleh anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar yang memiliki tanggung jawab untuk membyar simpanan pokok dan simpanan wajib.

3) Demokrasi

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar selalu melibatkan anggota dalam setiap pengambilan keputusan dan hal lain yang berhubungan dengan koperasi seperti pada rapat anggota jika ada hal yang membutuhkan keputusan maka akan dibicarakan dengan anggota yang hadir. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa setiap keputusan dan segala hal yang terlibat dalam koperasi dilakukan secara demokrasi.

4) Persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada setiap anggotanya, Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar selalu melayani sesuai dengan kebutuhan setiap anggotanya dan tidak membedakan memberikan pelayanan ke masing-masing anggota.

5) Keadilan

Pada pembagian SHU dalam Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar dibagikan sesuai dengan jasa atau partisipasi anggota yang diberikan pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar. Jika anggota tersebut memiliki partisipasi yang tinggi terhadap koperasi maka SHU yang didapatkan akan tinggi dan begitupun sebaliknya.

6) Solidaritas

Anggota Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar bekerjasama dan solid dengan mengikuti kegiatan Rapat Anggota di setiap

periodenya ataupun kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar.

7) Kejujuran

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar transparansi dalam menyampaikan setiap laporan yang berkaitan dengan koperasi, hal tersebut dapat di lihat dari laporan RAT yang di dalamnya terlampir seluruh laporan Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar.

8) Keterbukaan

Dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar menjadi gambaran bahwa adanya keterbukaan pada Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar kepada pihak-pihak terkait dan dalam laporan RAT tertera nama-nama anggota dan nominal simpanannya.

9) Kepedulian

Primkoppol Sat Brimob Polda Jabar memberikan sumbangan dari dana yang disisihkan dalam sisa hasil usaha untuk memberikan sumbangan untuk fasilitas umum seperti pembuatan meja serta kursi untuk menunjang fasilitas anggota koperasi.